

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

a. Dasar Hukum

- Permendagri No.78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No.36 Tahun 2018 ttg Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik;
- SK KPU Kabupaten Nunukan No.74/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/VII/2019 ttg Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2019;
- SK Bupati Nunukan No.188.45/36/I/2021, tgl 04 Januari 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021;
- SK Bupati Nunukan No.188.45/35/I/2021, tgl tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021.

b. Persyaratan

NO	KELENGKAPAN
1	Surat Permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Nunukan & Kepala Bakesbangpol Kabupaten Nunukan.
2	Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum & Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
3	Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4	Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan.
5	Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan persyaratan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
6	Rencana penggunaan dan bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik.
7	Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK
8	Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris & Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
9	Fotocopi KTP Pengurus Partai Politik